



Kecamatan Way Seputih

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Kecamatan Way Seputih

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa permohonan atau pengantar dari Kepala Kampung yang bersangkutan
2. Membawa Fotocopy Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Yang bersangkutan datang sendiri atau berwakil kekantor Kecamatan
2. Membawa persyaratan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan